

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Profitabiliitas**

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2008). Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen, tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan. Para investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan laba, hal ini merupakan daya tarik bagi investor dalam melakukan jual beli saham. Profitabilitas adalah hasil akhir dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen, dimana kebijakan dan keputusan ini menyangkut pada sumber dan penggunaan dana dalam menjalankan operasional perusahaan yang terangkum dalam laporan neraca dan unsur dalam neraca (Saputra, Susanti, & Istiarto, 2019).

Profitabilitas adalah faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham program tanggung jawab sosial secara lebih luas (Florence, *et al.*, 2004). Hubungan antara profitabilitas perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi postulat

(anggapan dasar) untuk mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial (Saputra, Susanti, & Istiarto, 2019).

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset (ROA)*. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan (Anderson & Reeb, 2003). Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan kepada pemegang saham adalah keuntungan setelah bunga dan pajak. Semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividennya. Para manajer tidak hanya mendapatkan dividen, tapi juga akan memperoleh power yang lebih besar dalam menentukan kebijakan perusahaan. Dengan demikian semakin besar dividen (*dividend payout*) akan semakin menghemat biaya modal, di sisi lain para manajer (*insider*) menjadi meningkat powernya bahkan bisa meningkatkan kepemilikannya akibat penerimaan dividen sebagai hasil keuntungan yang tinggi. Jadi, profitabilitas menjadi pertimbangan penting bagi investor dalam keputusan investasinya (Saputra, Susanti, & Istiarto, 2019).

## 2. Kepemilikan Keluarga (*Family Ownership*)

Menurut data IICD (2010) lebih dari 95 persen bisnis di Indonesia merupakan perusahaan yang dimiliki maupun yang dikendalikan oleh keluarga. Itu berarti bahwa kegiatan bisnis keluarga telah lama memberi sumbangsih terbesar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Bahkan di saat krisis ekonomi 1997/1998 dan 2008, bisnis keluarga terus menunjukkan eksistensinya sebagai penopang sekaligus sebagai modal kekuatan dalam pemulihan ekonomi nasional (Wijayani, 2016). Perusahaan keluarga mempunyai peran yang penting untuk ekonomi baik lokal maupun regional karena memberikan kestabilan ekonomi yang permanen.

Penelitian terhadap perusahaan keluarga terfokus pada isu-isu negatif dari efek kepemilikan keluarga terhadap perusahaan. Anggapan bahwa perusahaan keluarga tidak efisien dan tidak menguntungkan menjadi penyebabnya, padahal sebenarnya perusahaan keluarga lebih bernilai dan lebih baik performanya dibandingkan perusahaan non keluarga. Penelitian Anderson dan Reeb (2003) menggunakan perusahaan keluarga yang termasuk dalam S&P 500 menunjukkan perusahaan keluarga mengungguli perusahaan non-keluarga dalam ROA dan ROE sebesar 6,65% dan menciptakan tambahan *market value* sebesar 10%.

Banyak keluarga di Indonesia yang memilih PT sebagai badan usaha dalam menjalankan bisnis, karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri dengan tanggung jawab terbatas pada harta kekayaan perusahaan itu sendiri, sehingga apabila suatu waktu terdapat hutang yang

tidak mampu dibayar oleh perusahaan maka pemilik perusahaan dan direksi tidak ikut bertanggungjawab sampai harta kekayaan pribadinya. Kemandirian PT ini membawa konsekuensi terhadap pola manajemen, yakni pengelolaan perusahaan wajib tunduk pada hukum tersendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Kepemilikan saham dalam jumlah besar berarti bahwa tingkat pengendalian yang dimiliki terhadap perusahaan juga semakin besar. Pengaruh positif kehadiran keluarga pendiri terhadap performa dan keputusan-keputusan manajemen perusahaan. Kepemilikan yang terkonsentrasi seperti kepemilikan keluarga akan memfasilitasi kegiatan operasi perusahaan dan menambah nilai perusahaan karena pemegang saham minoritas akan terdorong untuk mengurangi pengambilalihan manajerial (Anderson dan Reeb, 2003). Kehadiran keluarga pendiri dalam perusahaan keluarga akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen dan menempatkan keluarga dalam posisi tertinggi untuk mengintervensi dan mengawasi kinerja perusahaan. Dalam hal ini akan mengurangi *agency cost* dikarenakan banyak pihak yang ikut andil dalam pengawasan pihak agen demi keberlangsungan perusahaan dan reputasi keluarga dan perusahaan.

Tingkat kepemilikan keluarga dalam perusahaan seringkali mempengaruhi independensi dewan direksi. Hal ini terkait dengan independensi pelaporan keuangan yang dilaporkan pihak manajer yang

berasal dari anggota keluarga perusahaan. Kepemilikan keluarga akan menciptakan nilai serta memperbaiki kinerja perusahaannya jika disertai beberapa bentuk kontrol dan manajemen keluarga tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Sari (2010) perusahaan keluarga memiliki kecenderungan melakukan tindakan pajak agresif. Penentu apakah tindakan pajak agresif pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi dari perusahaan non-keluarga, tergantung seberapa besar untung rugi yang ditanggung pihak keluarga yang menjadi manajemen perusahaan (*family owners*) atau pihak manajer dalam perusahaan non-keluarga. Hasil penelitian Wijayani (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **3. Teori Agensi**

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi menggambarkan sebuah hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara pihak prinsipal dan pihak lain yang disebut sebagai pihak agen, dimana pihak prinsipal mendelegasikan sebuah pekerjaan kepada pihak agen. Investor merupakan pihak prinsipal pada perusahaan yang modalnya berasal dari kepemilikan saham investor, sedangkan pihak manajemen pengelola perusahaan merupakan pihak agen. Teori ini lebih lanjut menjelaskan bahwa pihak pemilik atau para pemegang saham menyediakan sumber daya bagi pihak manajemen untuk menjalankan perusahaan, sebaliknya pihak manajemen diharuskan untuk melakukan sebuah *service* bagi pihak pemilik sesuai

dengan kepentingan pemilik. Pihak manajemen juga diberi wewenang oleh pihak pemilik dalam pembuatan keputusan untuk mengelola perusahaan.

Teori agensi lebih lanjut menjelaskan bahwa apabila kedua pihak, baik pihak agen maupun pihak prinsipal merupakan utility maximizers, maka pihak agen belum tentu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Pihak agen sering kali termotivasi untuk memaksimalkan bonus yang diterimanya. Hal ini berlawanan dengan kepentingan pihak prinsipal yang berusaha untuk memaksimalkan pengembalian atas sumber dayanya, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pihak agen dan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).

Terdapat dua masalah dalam hubungan pihak prinsipal dan agen ini, yaitu adanya konflik perbedaan keinginan atau tujuan antara pihak agen dan prinsipal, dan adanya kesulitan atau terlalu mahal biaya bagi prinsipal untuk memverifikasi apa yang telah dilakukan pihak manajemen dalam mengelola perusahaan. Sulitnya pihak pemegang saham untuk memverifikasi kegiatan operasional pihak manajemen membuat pihak manajemen memiliki lebih banyak informasi mengenai kegiatan operasi dan posisi keuangan perusahaan.

Scott (2003 dalam Putri, 2016) menyatakan bahwa apabila ada beberapa pihak yang terkait dalam transaksi bisnis memiliki lebih banyak informasi dari pihak lainnya, maka ada kondisi kesenjangan informasi yang disebut sebagai *information asymmetry* atau asimetri informasi. terdapat dua tipe asimetri informasi, yaitu:

a. *Adverse selection*, yaitu tipe asimetri informasi dimana salah satu pihak yang melakukan transaksi bisnis, atau transaksi potensial, memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pihak-pihak lain.

b. *Moral hazard*, yaitu tipe asimetri informasi dimana salah satu pihak yang melakukan transaksi bisnis, dapat mengamati tindakan yang dilakukan dalam transaksi bisnis tersebut, sedangkan pihak-pihak lain tidak bisa. Tindakan manajer yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pemegang saham termasuk dalam tipe ini.

Watts dan Zimmerman (1990) berpendapat bahwa hubungan antara pihak pemegang saham dan manajemen sering kali ditentukan oleh angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Kinerja pihak manajemen diukur, dinilai, serta diawasi oleh pihak pemegang saham agar pihak pemegang saham dapat melihat sejauh mana pihak manajemen meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Laporan keuangan juga dijadikan dasar oleh beberapa perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada pihak manajemen. Tak hanya itu, laporan keuangan juga dijadikan bahan pertimbangan untuk pihak-pihak lain, seperti kreditor dan pemerintah. Kreditor dapat memberikan pinjaman dengan mempertimbangkan laporan keuangan tersebut. Begitu pula dengan pemerintah yang menetapkan regulasi dengan mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan.

Semakin besar perusahaan, semakin kompleks pula struktur perusahaan tersebut dan memungkinkan adanya kepemilikan yang semakin tersebar. Kepemilikan yang semakin tersebar menyebabkan proporsi hak

kepemilikan menjadi semakin kecil sehingga mengurangi insentif mereka dalam mengawasi manajer secara efektif. Akibatnya pihak agen mengambil alih kendali dan menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik. Sedangkan apabila kepemilikan terkonsentrasi seperti perusahaan keluarga, merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik agensi (Chen dkk., 2010). Dengan terkonsentrasinya suatu kepemilikan seperti perusahaan keluarga, menimbulkan kontrol yang kuat dari pihak keluarga dalam mengawasi kinerja agen. Perusahaan keluarga sangat peduli terhadap reputasi perusahaan serta keberlangsungan hidup perusahaan karena perusahaan tersebut merupakan warisan turun-temurun yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya (Chen dkk., 2010). Jadi, pihak agen dapat diawasi dengan optimal dan dapat menurunkan biaya agensi.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) *agency cost* merupakan total penjumlahan dari *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh pihak prinsipal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku pihak agen. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh pihak agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa pihak agen akan bertindak untuk kepentingan pihak prinsipal. *Residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan pihak agen dan keputusan pihak prinsipal.

#### 4. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2008).

Komisaris independen dibutuhkan dalam perusahaan untuk melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak yang terkait. Salah satu fungsi utama dewan komisaris independen adalah menjalankan fungsi pengawasan (monitoring) yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Keberadaan komisaris independen dapat menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen (terutama CEO) dalam pengelolaan perusahaan melalui fungsi pengawasannya (Wardhani, 2008). Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, komisaris independen dibantu oleh komite audit. Hal ini dikarenakan seluruh keputusan yang dibuat oleh komisaris independen tidak terpisahkan dari berjalannya mekanisme internal kontrol dalam tubuh emiten termasuk adanya komite audit. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan manajemen yang sehat dan konsisten menerapkan prinsip-prinsip GCG yang dijiwai oleh nilai-nilai dan etika perusahaan. Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia 2006, komite audit bertugas membantu dewan komisaris independen untuk memastikan

bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan secara baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

#### 5. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Istilah penghindaran pajak perusahaan tidak memiliki definisi universal karena hal itu mungkin mengandung "hal yang berbeda untuk orang yang berbeda" (Hanlon & Heitzman, 2010). Fakta bahwa ada efek pajak konsekuensial untuk setiap transaksi perusahaan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungannya, dapat menjelaskan kekurangan definisi universal semacam itu.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah salah satu bentuk dari perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal yang tidak melanggar hukum perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan. Dalam arti lain, perusahaan dengan sengaja melakukan *tax avoidance* untuk memperkecil pembayaran yang harus dibayarkan kepada Negara (Badriyah, 2017).

Definisi ini sejalan dengan Hanlon dan Heitzman (2010) yang menggambarkan penghindaran pajak "sebagai rangkaian strategi perencanaan pajak di mana sesuatu seperti investasi obligasi kota berada pada satu akhir

(pajak eksplisit yang rendah, legal sempurna), kemudian istilah seperti 'ketidakpatuhan', 'penghindaran', 'agresivitas', dan 'berlindung' akan lebih dekat ke ujung kontinum lainnya". Dengan demikian, istilah seperti manajemen perpajakan, perencanaan pajak, tempat berlindung pajak, dan agresivitas pajak secara bergantian digunakan dengan penghindaran pajak dalam literatur (Chen *et al.*, 2010; Lanis dan Richardson, 2011).

Langkah-langkah penghindaran pajak sebagian besar didasarkan pada perkiraan dari laporan keuangan dan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama mencakup langkah-langkah yang mempertimbangkan banyak kesenjangan antara buku dan penghasilan kena pajak. Ini terdiri dari total kesenjangan buku pajak, celah buku pajak sisa dan celah pajak buku pajak. Kelompok kedua berkaitan dengan konstruksi yang mengukur jumlah pajak proporsional terhadap pendapatan bisnis. Ini termasuk tarif pajak yang efektif (ini masuk dalam beberapa varian seperti *effective tax rates* (ETR) akuntansi, ETR saat ini, ETR kas, ETR *long-run cash*, ETR *differential*, rasio beban pajak penghasilan terhadap arus kas operasi, dan rasio pajak tunai yang dibayarkan ke arus kas operasi). Kelompok ketiga melibatkan tindakan lain seperti *permanent differences* (PERMIDIFF)/DTAX, *unrecognized tax benefits* (UTB), dan perkiraan penampungan pajak (Saputra, Susanti, & Istiarto, 2019).

*Tax avoidance* merupakan segala sesuatu yang dilakukan perusahaan yang berakibat pada pengurangan terhadap pajak perusahaan (Dyreg, Hanlon, dan Maydew 2008). Motif perusahaan pada praktek ini adalah upaya

memperbesar keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham, dan pelaksanaannya dilakukan oleh manajer (Desai dan Dharmapala 2006). Praktek penghindaran pajak membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunis untuk tujuan keuntungan jangka pendek yang kemungkinan besar akan merugikan pemegang saham dalam jangka panjang.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1  
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
1.	Sunarsih dan Handayani (2016)	Pengaruh <i>komisaris independen</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Dependen: Penghindaran pajak Independen: <i>komisaris independen</i> (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit)	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak
2.	Saputra, Susanti, dan Istiarto (2019)	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan komisaris independen Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia	Dependen: Penghindaran pajak Independen: Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan komisaris independen	Profitabilitas, kepemilikan keluarga dan <i>komisaris independen</i> signifikan mempengaruhi tax avoidance.

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
3.	Prakosa (2014)	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan komisaris independen Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia	Dependen : Penghindaran pajak Independen: Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan komisaris independen	Profitabilitas, kepemilikan keluarga dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
4.	Utami, dan Setyawan (2015)	Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tindakan Pajak Agresif Dengan komisaris independen Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010 - 2013)	Dependen: Penghindaran pajak Independen: Kepemilikan keluarga Moderating : komisaris independen	Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Komite audit tidak berpengaruh terhadap hubungan antara kepemilikan keluarga dengan tindakan pajak agresif. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap hubungan antara kepemilikan keluarga dengan tindakan pajak agresif.
5.	Wijayani (2016)	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, komisaris independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)	Dependen : Penghindaran pajak Independen: Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, komisaris independen dan Kepemilikan Institusional	Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak
6.	Indirawati dan	Pengaruh Kepemilikan Keluarga Dan Leverage Terhadap	Dependen: Tax Avoidance Independen:	Kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance dan leverage memiliki

No .	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
	Dwimulyani (2019)	Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi	Kepemilikan keluarga, leverage Moderating : Strategi Bisnis	pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sedangkan strategi bisnis ditemukan tidak dapat menjadi variabel moderator untuk pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tax avoidance. Tetapi strategi bisnis dapat menjadi variabel moderator pada pengaruh variabel leverage terhadap tax avoidance
7.	Subagiastraa, Arizonab, dan Mahaputra (2016)	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan komisaris independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)	Dependen : Penghindaran pajak Independen: Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan komisaris independen	Laba atas aset sebagai proxy dari profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dan komisaris independen sebagai proxy dari good komisaris independen juga menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
8.	Dhupalonika (2018)	Pengaruh kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Pada Industri Perbankan	Dependen : Tax avoidance Independen: kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Leverage dan Komisaris Independen	Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap tax avoidance Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance
9.	Darmawan dan Sukartha (2014)	Pengaruh Penerapan komisaris independen, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak	Dependen : Penghindaran pajak Independen: komisaris independen, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan	Terdapat pengaruh antara komisaris independen, ROA, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Variabel leverage dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak
10.	Maharani dan Suardana (2014)	Pengaruh komisaris independen, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance	Dependen : Tax Avoidance Independen: komisaris independen, Profitabilitas dan	Variabel yang berpengaruh negatif adalah komisaris, kualitas audit, komite audit, dan ROA, sedangkan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap tax

No .	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
		Perusahaan Manufaktur	Karakteristik Eksekutif	avoidance yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode tahun pengamatan 2008-2012
11.	Kurniasih dan Sari (2013)	Pengaruh Return On Assets, Leverage, komisaris independen, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance	Dependen : Tax Avoidance Independen: Return On Assets, Leverage, komisaris independen, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal	Return on Assets (ROA), Leverage, komisaris independen, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tax avoidance perusahaan manufaktur di BEI periode 2007-2010; Return on Assets (ROA), Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax avoidance sedangkan Leverage dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax avoidance

### C. Kerangka Pemikiran

Profitabilitas adalah gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva atau yang disebut juga *Return On Asset* (ROA). Efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki diukur dengan menggunakan ROA. ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi keuntungan perusahaan maka semakin tinggi ROA sehingga pengelolaan aktiva perusahaan akan semakin baik. ROA adalah pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi nilai dari ROA, menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai laba bersih dan profitabilitas


perusahaan (Prakosa, 2014). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan mendapatkan kesempatan memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan.

Prakosa (2014) menyatakan bahwa salah satu definisi kepemilikan keluarga merupakan setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham yang dominan. Sedangkan Morck dan Yeung (2004) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai perusahaan yang dijalankan oleh keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankan perusahaan tersebut atau keluarga yang secara terang-terangan mewariskan kepemilikan perusahaan kepada generasi berikutnya. Masalah agensi akan lebih baik dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, negara, atau institusi keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali utama. Seberapa besar keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak keluarga yang menjadi manajemen perusahaan (*family owners*) atau pihak manajer dalam perusahaan non-keluarga dapat menentukan apakah tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi daripada perusahaan non-keluarga.

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Rahmawati, 2015).

Pengawasan perusahaan dilakukan melalui pembentukan dewan komisaris yang terdiri adanya komisaris independen, dimana dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalkan. Jadi semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut hubungan keempat variabel dapat diperlihatkan melalui model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1. Model Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa diduga profitabilitas berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak, kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan komisaris independen berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

#### D. Hipotesis

##### 1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Semakin baik rasio profitabilitas

maka semakin bagus, karena menggambarkan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Hastuti, 2010). Profitabilitas adalah hasil akhir dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen, dimana kebijakan dan keputusan ini menyangkut pada sumber dan penggunaan dana dalam menjalankan operasional perusahaan yang terangkum dalam laporan neraca dan unsur dalam neraca (Saputra, Susanti, & Istiarto, 2019). Profitabilitas merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham program tanggung jawab sosial secara lebih luas (Florence, et al., 2004). Hubungan antara profitabilitas perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi postulat (anggapan dasar) untuk mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial (Saputra, Susanti, & Istiarto, 2019).

Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Hasil penelitian Wijayani (2016) juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara profitabilitas dengan penghindaran pajak perusahaan. Demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun. Semakin tinggi profitabilitas maka kecenderungan

penghindaran pajak semakin kecil. Dengan demikian, maka dapat dituliskan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>1</sub> : Profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019**

## 2. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan yang besar oleh manajer akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan karena terdapat tujuan yang sejalan antara manajer dengan pemegang saham serta konflik yang terjadi antara manajer dan pemegang saham mayoritas pun berkurang karena manajer turut memiliki investasi dalam perusahaan. Salah satu definisi kepemilikan keluarga terdapat dalam penelitian Anderson dan Reeb (2003) yang menyebutkan bahwa perusahaan keluarga (*family firm*) adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham yang dominan. Sedangkan Morck dan Yeung (2004) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai meliputi perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankannya atau oleh keluarga yang secara terang-terangan mewariskan perusahaannya kepada generasi selanjutnya. Hasil penelitian Indirawati dan Dwimulyani (2019) menunjukkan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar kepemilikan keluarga maka akan semakin besar pula tingkat

penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka akan dibuat hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019.**

3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris Independen menurut merupakan struktur dewan komisaris pada suatu Perusahaan dimana proporsioi komisaris independent akan dapat menentukan transparansi laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian Saputra, Susanti, dan Istiarto (2019) menunjukkan bahwa komisaris independent berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Kemudian hasil penelitian Subagiastraa, Arizonab, dan Mahaputra (2016) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Semakin banyak jumlah komisaris independent maka akan semakin kecil peluang perusahaan menghindari pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka akan dibuat hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019**